

BUKU PEDOMAN TEKNIS MB-KM UNIVERSITAS SAHID JAKARTA




**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



 : (021) 831 2813 -15 ext 332

 : bpmp@usahid.ac.id

 : usahid.ac.id

KATA SAMBUTAN REKTOR



Generasi muda yang dinamis, kreatif dan inovatif, merupakan jawaban dalam menghadapi era 5.0. Semua tersebut harus dipersiapkan dari sekarang melalui program kegiatan MB-KM sebagai langkah awal pembelajaran mewujudkannya. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dengan adanya buku panduan MBKM ini, diharapkan semua pihak terkait dapat mengoptimalkan program kegiatan MBKM dengan sebaik-baiknya.

Rektor Universitas Sahid Jakarta

Prof. Dr. Ir. Kholil, M.Kom

KATA PENGANTAR

MB-KM Usahid memberikan hak kebebasan kepada mahasiswa untuk dapat meningkatkan kompetensi dirinya dalam berkreasi dan berwawasan yang lebih luas dan beragam mengenali dunia kerja/industri, masyarakat, dan bidang lainnya secara langsung. MB-KM menjadikan mahasiswa akan siap menghadapi dunia nyata/kerja kelak setelah lulus dari Usahid.

-DR. Ir. Iman Basariman, Msi (Ka. BPMPP)-

Capaian implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) di Usahid, diharapkan memberikan peluang bagi teman mahasiswa untuk menggali dan memaksimalkan potensi diri yang dimiliki untuk beradaptasi pada setiap perubahan dan tantangan untuk meraih cita dan harapan ke depan

-Tanjung Prasetyo (Kabid. Pengembangan pembelajaran BPMPP)-

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA SAMBUTAN REKTOR | 2 |
| KATA PENGANTAR | 3 |
| DAFTAR ISI | 4 |
| LANDASAN HUKUM | 5 |
| LATAR BELAKANG | 6 |
| IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN MB-KM | 7 |
| I. Hak Belajar 3 Semester diluar prodi Usahid yang dimaksud adalah | 7 |
| a. Universitas Sahid mempunyai peran di antaranya sebagai berikut: | 8 |
| b. Fakultas mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:..... | 8 |
| c. Program Studi bersama Tim Kurikulum mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:..... | 9 |
| d. Mitra mempunyai peran di antaranya sebagai berikut: | 10 |
| e. Mahasiswa dalam pelaksanaan Program kegiatan pembelajaran MBKM mempunyai peran di antaranya sebagai berikut: | 10 |
| II. Program Bentuk kegiatan Pembelajaran MBKM | 10 |
| (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;..... | 10 |
| (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda:..... | 11 |
| (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda | 12 |
| (d) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi | 13 |
| 1. Magang (Setara 20 SKS) | 13 |
| 2. Asistensi Mengajar (Setara 20 sks) | 15 |
| 3. KKNT/Membangun Desa (maks. 20 sks) | 17 |
| 4. Kewirausahaan (setara 20 SKS) | 19 |
| 5. Study Independen (Setara 20 SKS) | 21 |
| 6. Proyek kemanusiaan /Pengabdian masyarakat (setara 12 SKS)..... | 23 |
| 7. Riset kemahasiswaan (setara 20 sks)..... | 26 |
| 8. Bela Negara (**)..... | 27 |
| MEKANISME PENGAJUAN MELALUI ESSAY | 28 |
| MEKANISME PENGAJUAN MELALUI PROPOSAL | 28 |
| III. Tugas dan Peran Pendamping program | 29 |
| IV. Penjaminan Mutu | 30 |
| V. Penutup | 34 |

LANDASAN HUKUM

Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum penyelenggaraan Program MBKM: Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di antaranya, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- g. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- h. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi , Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Dirjen Dikti, Kemendikbud 2020

LATAR BELAKANG

Program MB-KM pada lingkungan Universitas Sahid Jakarta, diterapkan dengan menyesuaikan dan mengakselerasikan setiap kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang *Link and Match*. Tuntutan pembelajaran yang inovatif dan kreatif melalui capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, wawasan, serta kompetensi keahlian yang adaptif memasuki era Society 5.0



Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka “kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.”- Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.)

Implementasi pelaksanaan MB-KM di lingkungan Universitas Sahid Jakarta yang sebelumnya dibekali dalam bentuk buku saku sebagai sarana panduan pelaksanaan kegiatan program MB-KM, dimana pengakuan SKS pada BKP (Bentuk Kegiatan Pembelajaran) MB-KM mengikuti setiap perubahan kurikulum prodi kedepannya yang beradaptasi terhadap tingkat keterbutuhan capaian pembelajaran setiap prodi. Pedoman teknis ini, diperlukan dalam memperkuat pendampingan lebih lanjut bagi stakeholder terkait dalam implementasi BKP MB-KM pada lingkungan Universitas Sahid Jakarta.

IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN MB-KM

I.Hak Belajar 3 Semester diluar prodi Usahid yang dimaksud adalah

A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Pasal 18, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara:

- a) Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b) Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

Perguruan Tinggi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran wajib dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a) Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi.
- b) 1 semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c) Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda.
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Program Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar perguruan tinggi dapat berupa kegiatan:

1. Magang
2. Asistensi Mengajar
3. KKNT/Membangun Desa
4. Kewirausahaan
5. Study Independen
6. Proyek kemanusiaan /Pengabdian masyarakat
7. Riset kemahasiswaan
8. Bela Negara (**)

A. Pelaksanaan

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan program kegiatan MB-KM USAHID adalah pihak Universitas, Fakultas, Program Studi bersama Tim Kurikulum, Mahasiswa, Mitra Perguruan Tinggi, serta Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi yang memiliki peran sesuai bidangnya masing-masing.

a. Universitas Sahid mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dokumen kerja sama (MOU) tingkat universitas dengan mitra strategis.
- 2) Adanya pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan, oleh BPMPP, DIR.AA, Dir.KPKA, LPPM
- 3) Ketersediaan sistem administrasi akademik pendukung program MBKM melalui SIAKAD oleh Direktorat AKADEMIK
- 4) Ketersediaan dukungan Implementasi MBKM berupa Kerangka Dasar Kurikulum 2020 dan Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM).
- 5) Menetapkan BPMPP dan Dir. AA sebagai Koordinator implementasi penetapan program kegiatan (BKP) MB-KM tingkat universitas.
- 6) Melakukan penjaminan mutu (BKP) MB-KM

b. Fakultas mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen kerja sama (PKS) dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi dan mengkomunikasikan dengan pihak universitas melalui Humas.
2. Menunjuk Koordinator penyelenggaraan MB-KM tingkat fakultas dan Dosen fasilitator pendamping untuk setiap bentuk program kegiatan pembelajaran MB-KM di luar prodi.
3. Menyediakan pelatihan dosen penggerak sebagai dosen fasilitator pendamping program MB-KM.
4. Menugaskan Tim Kurikulum untuk menyusun pengembangan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MB-KM bersama Program Studi.

5. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan dikomunikasikan dir.AA didalam Siakad Usahid Jakarta.
6. Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung program kegiatan MB-KM.
7. Sinergi menyusun panduan teknis pelaksanaan MB-KM dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.
8. Sinergi menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan beban sks kegiatan pembelajaran di luar prodi dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.

c. Program Studi bersama Tim Kurikulum mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Tindakan evaluasi dan korektif kurikulum dengan Kerangka Dasar Kurikulum 2020 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan Kemendikbud tahun 2020 agar dapat memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar prodi.
2. Melakukan ekuivalensi MK dan sks untuk setiap program MBKM menggunakan skema yang dipilih Program Studi atau jika tidak memungkinkan dilakukan ekuivalensi maka pengakuan atas program kegiatan MBKM dapat dimasukkan dalam SKPI.
3. Adanya penyusunan daftar mata kuliah (MK) prodi yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi dalam Usahid dan dari luar Usahid.
4. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar prodi dalam Usahid dan di luar Usahid.
5. Bersama Dosen Pembimbing Akademik memastikan rencana pembelajaran mahasiswa di luar prodi dan/atau di luar usahid yang dapat memenuhi target pencapaian sks hingga 20 sks dalam 1 (satu) semesternya
6. Menyusun petunjuk teknis (S.O.P) di tingkat prodi untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MB-KM di luar prodi dan memastikan capaian pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, penilaian dan evaluasinya

d. Mitra mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Sinergi dalam menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- 2) Sinergi BPMPP dan Dir.AA ditetapkan sebagai koordinator Program (BKP) MB-KM dilingkungan Usahid Jakarta, dalam pelaksanaan (BKP) MB-KM.
- 3) Implementasi program (BKP) MB-KM sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi penuh berdasarkan dokumen kerja sama (MOU/PKS) yang telah disepakati.

E. Mahasiswa dalam pelaksanaan Program kegiatan pembelajaran MBKM mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Merencanakan Program Kegiatan Pembelajaran MB-KM bersama Dosen Pembimbing Akademik (P.A)
- 2) Melakukan inisiatif pendaftaran Program MB-KM di luar prodi dan/atau di luar USAHID melalui LinkKemendikbud.go.id dan atau sistem link SIAKAD USAHID
- 3) Melengkapi persyaratan dan ketentuan Program (BKP) MB-KM di luar prodi dan/atau luar USAHID
- 4) Wajib menyesuaikan buku saku (BKP) MB-KM dan bimbingan arahan oleh dosen yang ditunjuk sebagai fasilitator pendamping (BKP) yang diambil yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pengajuan, proses dan setelah pelaksanaan program MB-KM.

II. Program Bentuk kegiatan Pembelajaran MBKM

Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Ayat 2 mengatakan bahwa Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

(a) **Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;**

Implementasi bentuk pembelajaran tersebut dalam Program Studi lain pada lingkungan Usahid, merupakan bentuk pembelajaran yang dimaksudkan dalam

memperkuat tercapainya pemenuhan capaian pembelajaran dalam struktur kurikulum Prodi yang berupa mata kuliah pilihan dan atau mata kuliah wajib.

Tahapan Pelaksanaan:

- ❖ Program Studi bersama Tim Kurikulum bersinergi untuk melakukan;
 - a) Pengembangan kurikulum yang dapat diadaptasi oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi lain.
 - b) Penentuan jumlah sks dari Program Studi lain yang dapat diambil mahasiswa yang mengacu pada pedoman pelaksanaan MB-KM melalui sistem SIAKAD
- ❖ Peserta mahasiswa dalam implementasi program wajib;
 - a) Mengkomunikasikan dengan pembimbing akademik yang ditunjukkan dalam bentuk persetujuan.
 - b) Mengikuti panduan pedoman pelaksanaan akademik yang berlaku di lingkungan Usahid.

(b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda:

Implementasi bentuk pembelajaran tersebut dalam Program Studi sama pada lingkungan di luar Usahid, pembelajaran yang dimaksudkan agar dapat mengoptimalkan capaian pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan, pengalaman belajar dalam lingkungan yang memiliki nuansa diluar kebiasaan peserta didik.

Tahapan Pelaksanaan:

- ❖ Universitas dan Fakultas dalam implementasinya melakukan;
 - a) Sinergi membuat kesepakatan bersama dalam bentuk dokumen kerja sama yang diformulasikan MOU setingkat universitas dan implementasinya PKS di tingkat fakultas /unit dengan perguruan tinggi mitra yang mengatur daftar mata kuliah, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
 - b) Skema kerjasama Perguruan tinggi mitra dapat dilakukan berdasarkan cakupan wilayah ataupun berdasarkan kesamaan lingkup visi dan misi
- ❖ Prodi dan tim Kurikulum dalam implementasinya melakukan;
 - a) Pengembangan kurikulum yang dapat diadaptasi mahasiswa yang mengambil pada prodi sama diluar Usahid Jakarta berdasarkan kouta kepesertaan.

b) Merencanakan dan menentukan jumlah sks/matakuliah yang dapat diambil dalam pembelajaran prodi yang sama diluar Usahid Jakarta berdasarkan ketersediaan kouta kepesertaan.

❖ Peserta mahasiswa dalam implementasi program wajib;

a) Peserta Aktif pada Usahid.

b) Telah memperoleh persetujuan dari Pembimbing Akademik yang diverifikasi oleh prodi

c) Mengikuti pedoman akademik Usahid dan Perguruan Tinggi Mitra terkait program pembelajaran dan atau terkait pedoman pertukaran pelajar

(c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Implementasi bentuk pembelajaran tersebut dalam Program Studi lain pada lingkungan di luar Usahid, pembelajaran yang dimaksudkan agar dapat memperkuat capaian pembelajaran secara signifikan secara terstruktur dan adaptif dalam pengalaman belajar wawasan yang selalu terbarukan.

Tahapan Pelaksanaan:

❖ Universitas dan Fakultas dalam implementasinya melakukan,

a) Sinergi membuat kesepakatan bersama dalam bentuk dokumen kerja sama yang diformulasikan MOU setingkat universitas dan implementasi PKS di tingkat fakultas /unit dengan perguruan tinggi mitra yang mengatur daftar mata kuliah, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

b) Skema kerjasama perguruan tinggi mitra dapat dilakukan berdasarkan kecakupan wilayah ataupun berdasarkan kesamaan lingkup visi dan misi

❖ Prodi dan tim Kurikulum dalam implementasinya melakukan;

a) Pengembangan kurikulum yang dapat diadaptasi mahasiswa yang mengambil pada prodi sama diluar Usahid berdasarkan kouta kepesertaan.

b) Merencanakan dan menentukan jumlah sks/matakuliah yang dapat diambil dalam pembelajaran prodi yang sama diluar Usahid berdasarkan ketersediaan kouta kepesertaan.

c) Penetapan Mata kuliah dalam Siakad Usahid yang dapat diambil diluar prodi dan diluar Usahid Jakarta

- ❖ Peserta mahasiswa dalam implementasi program wajib
 - a) Peserta Aktif pada Usahid Jakarta
 - b) Telah peroleh persetujuan dari Pembimbing Akademik yang diverifikasi oleh prodi
 - c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Program Studi yang dituju di luar Usahid Jakarta
 - d) Mengikuti pedoman akademik Usahid dan Perguruan Tinggi Mitra terkait program pembelajaran dan atau terkait pedoman pertukaran pelajar

(d) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi

Implementasi bentuk pembelajaran yang dimaksud adalah bentuk pembelajaran diluar Usahid Jakarta yang terdiri dari program Magang, Pertukaran Mahasiswa, KKNT/Membangun Desa, Kewirausahaan, Study Independen, Proyek kemanusiaan /Pengabdian masyarakat Riset kemahasiswaan, Bela Negara (**)

1. Magang (Setara 20 SKS)

Program Kegiatan Pembelajaran yang memberikan ruang belajar bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu dan mencari pengalaman nyata dalam meningkatkan kompetensi dan pengalaman diberbagai sektor industri yang ada; bersinergi dengan sektor industri dalam memenuhi sumber daya manusia yang siap pakai dan adaptif memasuki era society 5.0.

Tahapan Pelaksanaan

A. Fakultas dalam implementasi program antara lain:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama diformulasikan MOU setingkat universitas dan implementasinya PKS di tingkat fakultas /unit dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian disesuaikan lingkup unit yang terlibat.
- Membangun komunikasi bersama terkait penyelenggaraan program kegiatan berkenaan capaian pembelajaran prodi, silabus dan beban SKS kegiatan pembelajaran di luar prodi bersama mitra strategis.
- Adanya penetapan dosen pembimbing atau fasilitator melalui prodi di setiap fakultas yang akan membimbing mahasiswa selama magang.

- Menetapkan koordinator Utama untuk memastikan setiap kegiatan program dapat berjalan dengan baik, dan membantu fakultas untuk mengkomunikasikan program kegiatan dengan spv. Program di tingkat universitas dan mitra penyelenggara program.
- Setelah penetapan Dospem/fasilitator magang oleh prodi, Dospem/fasilitator berkewajiban melakukan verifikasi data pengajuan peserta magang melalui sistem siacad telah memenuhi syarat kriteria.
- Dospem/fasilitator bersama prodi melakukan evaluasi pelaksanaan proses magang berdasarkan laporan/ logbook berdasarkan panduan buku saku dalam penilaian capaian mahasiswa selama magang/praktik kerja., untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian akhir oleh dosen pembimbing ke dalam Siacad Usahid.
- Memvalidasi dan mengkorvesikan hasil penilaian capaian pembelajaran kedalam kurikulum yang berlaku
- Kegiatan Monev dimungkinkan pembimbing/fasilitator melakukan kunjungan di tempat magang.

B. Mitra Magang dalam implementasi program antara lain ;

- Menunjuk dan memastikan ketersediaan pendamping dari mitra berkenaan dengan program kegiatan magang untuk mencapai kesepakatan bersama terkait program, capaian pembelajaran dilingkungan mitra.
- Ketersediaan jaminan keselamatan kerja dan atau hak yang terkait dengan kegiatan magang bersama mitra atau merujuk pada kesepakatan bersama (MOU/PKS).
- Kebersediaan pendamping mitra bersama dospem/fasilitator yang ditunjuk oleh prodi yang secara bersama dalam memberikan penilaian kinerja dan atau laporan akhir program kegiatan magang secara bersama dan atau sesuai Kesepakatan bersama (MOU/PKS) berkenaan penilaian.

C. Mahasiswa dalam implementasi program antara lain,

- Memastikan mekanisme pengajuan telah sesuai buku saku MB-KM Usahid.
- Memastikan proses pengajuan telah memenuhi kriteria dan syarat proses pengajuan program melalui Siacad Usahid.

- Memastikan ketersediaan kuota dan penerimaan program kegiatan oleh mitra dalam pengajuan program telah mendapat persetujuan dari P.A, orang Tua dan prodi sesuai instrument form yang tersedia
- Disiplin dan bertanggung jawab selama melaksanakan program kegiatan magang untuk memperoleh capaian pembelajaran dalam implementasi kegiatan.
- Setelah informasi penerimaan program dari mitra, wajib mengikuti setiap proses kegiatan tanpa kecuali dan wajib membuat laporan aktifitas harian /bulanan berkenaan kegiatan dan implementasi program kegiatan.
- Wajib membangun komunikasi dengan baik pada dospem/fasilitator dari Usahid dan pendamping mitra terkait implementasi program
- 2 minggu sebelum program kegiatan berakhir wajib mempersiapkan dan mengkomunikasikan setiap laporan akhir ke pendamping baik mitra dan Usahid yang telah diverifikasi yang sesuai panduan pedoman program kegiatan magang.

2. **Asistensi Mengajar** (Setara 20 sks)

Program Kegiatan Pembelajaran yang dimaksudkan membantu pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa Universitas Sahid Jakarta yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan/atau memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan Pendidikan yang membutuhkan perhatian khusus.

Tahapan Pelaksanaan:

A. Fakultas dalam implementasi program antara lain:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama diformulasikan MOU setingkat universitas dan implementasinya PKS di tingkat fakultas /unit dengan mitra satuan pendidikan dan atau kedinasan yang terkait dengan pendidikan antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian disesuaikan lingkup unit yang terlibat.
- Membangun komunikasi bersama terkait penyelenggaraan program kegiatan berkenaan capaian pembelajaran prodi, silabus dan beban SKS kegiatan pembelajaran di luar prodi bersama mitra pendidikan strategis.
- Adanya penetapan dosen pembimbing atau fasilitator melalui prodi di setiap fakultas yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar

- Setelah penetapan Dospem/fasilitator asistensi mengajar oleh prodi, Dospem/fasilitator berkewajiban melakukan verifikasi data pengajuan peserta magang melalui sistem siakad telah memenuhi syarat kriteria.
- Evaluasi pelaksanaan proses kegiatan asistensi mengajar berdasarkan laporan/ logbook, berdasarkan pedoman teknis dalam penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar, untuk kemudian dilakukan verifikasi prodi dan penilaian akhir oleh dosen pembimbing ke dalam Siakad Usahid
- Memvalidasi dan mengkorvesikan hasil penilaian capaian pembelajaran kedalam kurikulum yang berlaku melalui prodi/satuan tim didalam prodi
- Kegiatan Monev dimungkinkan pembimbing/fasilitator melakukan kunjungan ke satuan pendidikan asistensi mengajar.

B. Mitra Asistensi mengajar dalam implementasi program antara lain;

- Menunjuk dan memastikan ketersediaan pendamping dari mitra satuan pendidikan ataupun penunjukan oleh kedinasan pendidikan berkenaan dengan program kegiatan asistensi mengajar untuk mencapai kesepakatan bersama terkait program, capaian pembelajaran dilingkungan mitra satuan pendidikan.
- Kebersediaan pendamping mitra dari satuan pendidikan atau yang ditunjuk oleh kedinasan pendidikan bersama dospem/fasilitator yang ditunjuk oleh prodi yang secara bersama dalam memberikan penilaian kinerja dan atau laporan akhir program kegiatan asistensi mengajar secara bersama dan atau sesuai Kesepakatan bersama (MOU/PKS) berkenaan penilaian.
- Wajib memberikan penilaian mahasiswa selama mengikuti program kegiatan asistensi mengajar dilakukan oleh guru pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan atau Dinas lain yang setara yang menaungi satuan pendidikan, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian akhir oleh dosen pembimbing.

C. Mahasiswa dalam implementasi program antara lain;

- Memastikan mekanisme pengajuan telah sesuai Buku saku MB-KM Usahid.
- Memastikan proses pengajuan telah memenuhi kriteria dan syarat proses pengajuan program melalui Siakad Usahid.

- Memastikan ketersediaan kouta dan penerimaan program kegiatan oleh mitra dalam pengajuan program telah mendapat persetujuan dari instansi satuan Pendidikan, P.A , orang Tua dan prodi sesuai instrument form yang tersedia
- Disiplin dan bertanggung jawab selama melaksanakan program kegiatan asisitensi pendidikan untuk memperoleh capaian pembelajaran dalam implementasi kegiatan.
- Setelah informasi penerimaan program dari mitra, wajib mengikuti setiap proses kegiatan tanpa kecuali dan wajib membuat laporan aktifitas harian /bulanan berkenaan kegiatan dan implementasi program kegiatan.
- Wajib membangun komunikasi dengan baik pada dospem/fasilitator dari Usahid Jakarta dan pendamping mitra satuan pendidikan terkait implementasi program
- 2 minggu sebelum program kegiatan berakhir wajib mempersiapkan dan mengkomunikasikan setiap laporan akhir ke pendamping baik mitra satuan pendidikan dan usahid Jakarta yang telah diverifikasi yang sesuai panduan pedoman program kegiatan magang.

3. **KKNT/Membangun Desa** (maks. 20 sks)

Program Kegiatan Pembelajaran dalam Membangun desa merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Usahid Jakarta , untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan merumuskan solusi untuk masalah yang ada di desa.

Tahapan Pelaksanaan:

A. Fakultas Lintas prodi, LPPM & dir KPKA dalam implementasi program antara lain:

- Bersinergi dalam pengembangan kesepakatan bersama dalam bentuk dokumen kerja sama yang diformulasikan MOU setingkat universitas dan implementasi PKS di tingkat fakultas /unit dengan mitra Desa binaan dan atau pemda antara lain proses pembelajaran KKNT , pengakuan kredit semester, dan penilaian disesuaikan capaian belajar dengan implementasi/keluaran yang telah ditetapkan.

- Bersinergi Membangun komunikasi bersama terkait penyelenggaraan program kegiatan KKNT berkenaan capaian pembelajaran prodi, silabus dan beban SKS kegiatan pembelajaran di luar prodi bersama mitra KKNT.
- Bersinergi bersama menentukan program KKNT lintas prodi fakultas dan penempatan Kegiatan KKNT.
- Bersinergi bersama untuk melakukan survey desa binaan yang telah memiliki dokumen MOU/PKS untuk memenuhi pelaksanaan pengembangan program yang dibutuhkan dalam implementasi program KKNT guna pemenuhan capaian luaran program dari masing masing prodi.
- Bersinergi bersama dalam memberikan pembekalan KKNT guna ketercapaian pembelajaran /luaran dari lintas prodi di Usahid Jakarta
- Adanya penetapan dosen pembimbing atau fasilitator melalui prodi di setiap fakultas yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan KKNT.
- Bersinergi melakukan evaluasi pengajuan Essay bersama Dospem/fasilitator lintas prodi dan berkewajiban melakukan verifikasi data pengajuan melalui sistem siakad telah memenuhi syarat kriteria.
- Evaluasi pelaksanaan KKNT berdasarkan laporan/ logbook berdasarkan pedoman buku saku Magang dan Jurnal PKM terakreditasi sebagai luaran kegiatan dalam penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan, untuk kemudian dilakukan verifikasi Lppm dan Dir.KPKA yang kemudian dapat disetarakan/diekuivalenkan oleh prodi bersama dospem dalam penilaian SKS kedalam Siakad Usahid Jakarta.

B. Mitra KKNT dalam implementasi program antara lain ;

- Kebersediaan pemda / Desa sebagai tempat implementasi program kegiatan KKNT dengan membantu fasilitasi setiap upaya implementasi program kegiatan termasuk didalamnya birokrasi perijinan dari kepala dusun/ desa dan masyarakat desa/dusun berkenaan wilayah yang dibina.
- Kebersediaan pemda/desa memberikan pendampingan melalui penunjukan pendampingan/kordinator lapangan selama kegiatan implementasi program berlangsung yang dapat berkomunikasi kepada dospem/fasilitator dari usahid Jakarta

- Kebersediaan Pemda/Desa, memfasilitasi tempat sementara selama kegiatan implementasi program berlangsung sebagai shelter/pusat koordinasi/tempat tinggal sementara bagi peserta program yang sebelumnya telah disepakati pada saat MOU/PKS dilakukan.

C. Mahasiswa dalam implementasi program antara lain ;

- Memastikan mekanisme pengajuan telah sesuai buku saku MB-KM Usahid Jakarta
- Memastikan proses pengajuan telah memenuhi kriteria dan syarat proses pengajuan program melalui Siakad Usahid Jakarta
- Dalam pengajuan program wajib mengisi formulir pengajuan individual asal prodi dan telah mendapat persetujuan P.A , orang Tua dan prodi sesuai instrument form yang tersedia yang selanjutnya koordinator/Narahubung akan mengkondisikan dalam sebuah tim kelompok KKNT yang terdiri dari lintas prodi.
- Disiplin dan bertanggung jawab selama melaksanakan program kegiatan KKNT untuk memperoleh capaian pembelajaran dan luaran dalam bentuk jurnal PKM yang terakreditasi dari implementasi kegiatan.
- Setelah informasi penerimaan program dari mitra, wajib mengikuti setiap proses kegiatan tanpa kecuali dan wajib membuat laporan aktifitas harian /bulanan berkenaan kegiatan dengan luaran Jurnal PKM yang terakreditasi.
- Wajib membangun komunikasi dengan baik pada dospem/fasilitator dari Usahid Jakarta dan pendamping desa terkait implementasi program
- 2 minggu sebelum program kegiatan berakhir wajib mempersiapkan dan mengkomunikasikan setiap laporan akhir ke pendamping desa yang kemudian diajukan untuk diverifikasi LPPM dan Dir.KPKA berkenaan luaran Jurnal PKM terakreditasi untuk peroleh ekuivalensi nilai oleh prodi bersama dospem didalam program siakad.

4. Kewirausahaan (setara 20 SKS)

Program Kegiatan Pembelajaran yang memberikan kesempatan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Menjadikan program dalam mengatasi permasalahan pengangguran

dan/atau berupaya meminimalisir fenomena pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Tahapan Pelaksanaan:

A. Fakultas Lintas prodi, Dir KPKA & Dir.AA dalam implementasi program antara lain:

- Bersinergi dalam menyusun kegiatan wirausaha terkait penentuan jenis kegiatan dan target kewirausahaan yang dapat ditawarkan ke mahasiswa.
- Bersinergi dalam menyusun capaian luaran wirausaha yang dapat diekuivalenkan dalam sks kurikulum.
- Bersinergi dalam menetapkan bentuk program kegiatan wirausaha, bentuk terstruktur (mengacu pada CPL yang terdapat pada kurikulum), bentuk bebas (Tidak ada pada kurikulum namun sebagai kompetensi keahlian didalam kurikulum) dan atau Hybrid/campuran (mengacu pada cpl kurikulum dan kompetensi keahlian bagi peserta program)
- Bersinergi bersama membangun kemitraan asosiasi wirausaha, lembaga pendamping umkm dalam memfasilitasi implementasi pembelajaran Wirausaha dengan praktis dan bimbingan dari dosen/pelaku usaha.
- Bersinergi bersama dalam menilai pengajuan proposal dan laporan akhir kegiatan yang sesuai dengan capaian belajar yang telah ditetapkan oleh prodi yang ditunjukkan hasil dan bentuk usaha secara kongkret bersama dospem yang selanjutnya diekuivalenkan dalam pengakuan sks.
- Penunjukan dospem/fasilitator dalam implementasi kegiatan pembelajaran ini diharapkan mampu mendampingi tim dari penyusunan program kerja untuk capai luaran usaha, pemberdayaan peran kemitraan yang telah dibangun dalam mendukung kemajuan usaha tim, monitoring dan evaluasi akhir implementasi kegiatan.

B. Mitra kewirausahaan dalam implementasi program antara lain;

- Kemitraan yang dimaksud Kelembagaan /asosiasi wirausaha/pendampingan UMKM dibawah naungan wadah pemerintah/swasta/BUMN juga marketplace yang memiliki program pendampingan usaha yang dimaksud.
- Kemitraan yang dimaksud memiliki kompetensi yang diakui sebagai kelembagaan/asosiasi wirausaha/pendampingan pada UMKM

- Kemitraan yang dimaksud memberikan upaya pendampingan secara sistematis dan terstruktur dalam mewujudkan berdiri dan kesinambungan usaha dalam menemukan pasar modifikasi produk, peningkatan permodalan, pengelolaan usaha, manajemen keuangan usaha dan perijinan

C. Mahasiswa dalam implementasi program antara lain

- Memastikan mekanisme pengajuan telah sesuai buku MB-KM Usahid.
- Memastikan proses pengajuan telah memenuhi kriteria dan syarat proses pengajuan program melalui Siakad Usahid.
- Memastikan kegiatan wirausaha diterapkan dengan melibatkan pihak mitra dalam memajukan keberlangsungan usaha ataupun memulai usaha dalam mencapai ketercapaian pembelajaran secara nyata dan kompetensi keahlian peserta program tim.
- Memastikan setiap aktifitas target dan realisasi dilakukan terdokumentasi dengan baik dan dapat dibuktikan secara nyata /fisik sebagai pertimbangan kemajuan program yang dapat didiskusikan melalui dospem/fasilitator yang telah ditetapkan
- Memastikan setiap aktifitas kegiatan terdokumentasi (Bentuk usaha, produk, manajemen pengelolaan, keuangan, R/1, BEP, pasar) tercatat dengan valid dan dapat dipresentasikan ke dospem termasuk berkenaan kegiatan usaha berjalan termasuk dukungan digital yang dikomersialisasikan .

5. Study Independen (Setara 20 SKS)

Program Kegiatan Pembelajaran Mengakslerasikan potensi diri mahasiswa Usahid Jakarta dengan mengembangkan diri melalui kegiatan diluar kelas perkuliahan guna mengadaptasi hard skill dan soft skill yang dibutuhkan.

Tahapan Pelaksanaan:

A. Fakultas Lintas prodi, Dir KPKA & Dir.AA dalam implementasi program antara lain:

- Bersinergi dalam menyusun kegiatan studi independen terkait penentuan jenis kegiatan dan target yang dapat diimplementasikan ke mahasiswa.
- Bersinergi dalam menyusun capaian luaran studi independen yang dapat diekuivalenkan dalam sks kurikulum dan dapat dikomunikasikan dengan mitra program

- Bersinergi bersama membangun kemitraan dalam dokumen kerjasama diformulasikan MOU setingkat universitas dan dengan implementasinya PKS di tingkat fakultas /unit untuk mengimplementasikan program studi independen, dengan praktis dan bimbingan dari dospem yang telah ditetapkan
- Bersinergi bersama dalam menilai pengajuan proposal dan laporan akhir kegiatan yang sesuai dengan capaian belajar yang telah ditetapkan oleh prodi bersama dospem yang selanjutnya diekuivalenkan dalam pengakuan sks.
- Bersinergi dengan mitra dalam implementasi program berkenaan penyelenggaraan bimbingan, pendampingan pelatihan dalam proses kegiatan Studi/Proyek Independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. Dospem memastikan sinergi ini dapat berjalan sesuai target capaian yang telah ditetapkan
- Dospem /fasilitator yang telah ditetapkan oleh prodi fakultas sebagai pendamping peserta program dalam tim yang memiliki tanggung jawab pendampingan peserta dari tahapan pengajuan sampai laporan akhir, pendampingan penyusunan program kerja dalam tim, penilaian dan pengawasan kinerja dalam tim, bersama prodi memberikan penilaian akhir implementasi kegiatan kedalam Siakad Usahid.

B. Mitra studi Independen dalam implementasi program antara lain

- Kemitraan yang dimaksud Kelembagaan /perusahaan BUMN, Pemerintah ataupun swasta, yang mau dan menyediakan kegiatan pembelajaran studi independen.
- Kemitraan yang dimaksud mau bekerjasama ataupun telah bekerja sama dengan Usahid Jakarta diformulasikan MOU setingkat universitas dan dalam dengan implementasinya PKS di tingkat fakultas/ unit.
- Kemitraan yang dimaksud memberikan upaya pendampingan secara sistematis dan terstruktur dalam kegiatan pembelajaran studi independen
- Kemitraan yang dimaksud secara bersama dalam memberikan penilaian capaian pembelajaran berkenaan penilaian akhir sks yang dapat diekuivalenkan dalam kurikulum/sks yang diatur sebelumnya di dalam (PKS)
- Kemitraan yang dimaksud memiliki Ketersediaan jaminan keselamatan kerja dan atau hak yang terkait dengan kegiatan magang bersama mitra atau merujuk pada kesepakatan bersama (MOU/PKS).

C. Mahasiswa dalam implementasi program antara lain

- Memastikan mekanisme pengajuan telah sesuai buku saku MB-KM Usahid Jakarta
- Memastikan proses pengajuan telah memenuhi kriteria dan syarat proses pengajuan program melalui Siakad Usahid.
- Memastikan ketersediaan kouta dan penerimaan program kegiatan oleh mitra dalam pengajuan program telah mendapat persetujuan dari pihak terkait sesuai instrument form yang tersedia dalam pedoman teknis MB-KM
- Disiplin dan bertanggung jawab selama melaksanakan program kegiatan studi independen untuk memperoleh capaian pembelajaran dalam implementasi kegiatan.
- Wajib membangun komunikasi dengan baik pada dospem/fasilitator dari Usahid Jakarta dan pendamping mitra terkait implementasi program
- 2 minggu sebelum program kegiatan berakhir wajib mempersiapkan dan mengkomunikasikan setiap laporan akhir ke pendamping baik mitra dan usahid Jakarta yang telah diverifikasi yang sesuai panduan pedoman program kegiatan studi independen.

6. Proyek kemanusiaan /Pengabdian masyarakat (setara 12 SKS)

Program Kegiatan Pembelajaran dalam menyiapkan mahasiswa Usahid Jakarta yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai norma agama, dan etika dalam masyarakat; menggali dan menjawab pemecahan masalah terhadap persoalan yang terjadi pada masyarakat sesuai minat dan keahlian yang dapat meningkatkan kepekaan sosial, sebagai bagian masyarakat yang memiliki dinamika bentuk permasalahan sosial yang ada.

Tahapan Pelaksanaan:

A. Fakultas Lintas prodi dan LPPM dalam implementasi program antara lain:

- Bersinergi dalam pengembangan kesepakatan bersama dalam bentuk dokumen kerja sama diformulasikan MOU setingkat universitas dan implementasi PKS di tingkat fakultas /unit dengan mitra dalam mengimplementasikan program bersama mitra berkenaan pengakuan kredit semester, dan penilaian disesuaikan capaian belajar dengan implementasi/keluaran yang telah ditetapkan.

- Bersinergi dalam menyusun capaian luaran yang dapat diekuivalenkan dalam sks kurikulum dan dapat dikomunikasikan dengan mitra program
- Membangun komunikasi bersama terkait penyelenggaraan program kegiatan berkenaan capaian pembelajaran prodi, silabus dan beban SKS kegiatan pembelajaran di luar prodi bersama mitra strategis.
- Adanya sinergi penetapan dosen pembimbing atau fasilitator melalui prodi di setiap fakultas yang akan membimbing tim mahasiswa.
- Bersinergi bersama dalam menilai pengajuan proposal dan laporan akhir kegiatan yang sesuai dengan capaian belajar yang telah ditetapkan oleh prodi bersama dospem yang selanjutnya diekuivalenkan dalam pengakuan sks.
- Bersinergi dengan mitra dalam implementasi program berkenaan penyelenggaraan bimbingan, pendampingan pelatihan dalam proses kegiatan proyek kemanusiaan/pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh tim mahasiswa. Dospem memastikan sinergi ini dapat berjalan sesuai target capaian yang telah ditetapkan
- Dospem /fasilitator yang telah ditetapkan oleh prodi fakultas sebagai pendamping peserta program dalam tim yang memiliki tanggung jawab pendampingan peserta dari tahapan pengajuan sampai laporan akhir, pendampingan penyusunan program kerja dalam tim, penilaian dan pengawasan kinerja dalam tim, dan telah di verifikasi oleh LPPM bersama prodi memberikan penilaian akhir implementasi kegiatan kedalam Siakad Usahid Jakarta.

B. Mitra Proyek kemanusiaan/pengabdian masyarakat dalam implementasi program antara lain:

- Kemitraan yang dimaksud Kelembagaan /perusahaan BUMN, Pemerintah, swasta ataupun NGO yang miliki reputasi terpercaya, yang dapat memberikan kesempatan bagi implementasi proyek kemanusiaan /pengabdian masyarakat
- Kemitraan yang dimaksud mau bekerjasama ataupun telah bekerja sama dengan Usahid Jakarta dalam sebuah dokumen (MOU/PKS).
- Kemitraan yang dimaksud memberikan upaya pendampingan secara sistematis dan terstruktur dalam kegiatan pembelajaran dalam implementasi program.

- Kemitraan yang dimaksud secara bersama dalam memberikan penilaian capaian pembelajaran berkenaan penilaian akhir sks yang dapat diekuivalenkan dalam kurikulum/sks yang diatur sebelumnya di dalam (PKS)
- Kemitraan yang dimaksud memiliki Ketersediaan jaminan keselamatan kerja dan atau hak yang terkait dengan kegiatan magang bersama mitra atau merujuk pada kesepakatan bersama (PKS).

C. Mahasiswa dalam implementasi program antara lain;

- Memastikan mekanisme pengajuan telah sesuai Buku saku MBKM Usahid.
- Memastikan proses pengajuan telah memenuhi kriteria dan syarat proses pengajuan program melalui Siakad Usahid.
- Dalam pengajuan program wajib mengisi isian formulir pengajuan sesuai instrument form yang tersedia pada Buku saku MB-KM
- Disiplin dan bertanggung jawab selama melaksanakan program kegiatan Proyek kemanusiaan untuk memperoleh capaian pembelajaran dan luaran dalam bentuk laporan sesuai proposal pada awal pengajuan dan memungkinkan luaran dalam bentuk jurnal PKM yang terakreditasi dari implementasi kegiatan.
- Setelah informasi penerimaan program dari mitra, wajib mengikuti setiap proses kegiatan tanpa kecuali dan wajib membuat laporan aktifitas harian /bulanan berkenaan kegiatan dengan luaran Jurnal PKM yang terakreditasi.
- Wajib membangun komunikasi dengan baik pada dospem/fasilitator dari Usahid Jakarta dan koor. lapangan mitra terkait implementasi program
- 2 minggu sebelum program kegiatan berakhir wajib mempersiapkan dan mengkomunikasikan setiap laporan akhir ke Koor.Mitra yang kemudian diajukan untuk diverifikasi LPPM dan Dir.KPKA berkenaan laporan akhir serta luaran Jurnal PKM terakreditasi untuk peroleh ekuivalensi nilai oleh prodi bersama dospem didalam program siakad.

7. Riset kemahasiswaan (setara 20 sks)

Program Kegiatan pembelajaran dalam bentuk aktivitas riset akademik dan industri. Kegiatan dilakukan di bawah pengawasan dan bimbingan dosen atau peneliti yang memiliki pengalaman serta rekam jejak dan kompetensi pada bidang keahliannya. Kegiatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk idea factory sebagai bentuk pembelajaran penelitian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

A. Fakultas lintas prodi dan LPPM dalam implementasi program antara lain:

- Secara bersama membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama diformulasikan MOU setingkat universitas dan implementasi PKS di tingkat fakultas /unit dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- Sepakat memberi peluang bagi peserta program untuk mengikuti program didalam maupun diluar Usahid Jakarta
- Secara bersama dengan mitra dalam implementasi program berkenaan penyelenggaraan bimbingan, pendampingan pelatihan dalam proses kegiatan riset mahasiswa. Dospem memastikan sinergi ini dapat berjalan sesuai target capaian yang telah ditetapkan
- Secara bersama dapat melakukan pengembangan terkait program riset mahasiswa dalam memenuhi capaian belajar dan pemenuhan sks dalam kurikulum yang dapat diekuivalenkan.

B. Mitra Riset mahasiswa dalam implementasi program antara lain ;

- Kemitraan yang dimaksud adalah bagian dari lembaga/perusahaan yang mampu secara praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui implementasi program riset mahasiswa
- Kemitraan yang dimaksud memberikan pendampingan dalam meningkatkan pengalaman dan pengembangan pengetahuan peserta dalam implementasi sebuah riset.
- Kemitraan yang dimaksud secara bersama memberikan evaluasi dari setiap kemajuan implementasi program dari laporan akhir peserta bersama dospem/fasilitator dari Usahid.

C. Mahasiswa dalam implementasi program antara lain ;

- Memastikan mekanisme pengajuan telah sesuai buku saku MB-KM Usahid Jakarta
- Memastikan proses pengajuan telah memenuhi kriteria dan syarat proses pengajuan program melalui Siakad Usahid Jakarta
- Dalam pengajuan program wajib mengisi isian formulir pengajuan sesuai instrument form yang tersedia pada buku saku MB-KM
- Disiplin dan bertanggung jawab selama melaksanakan program kegiatan Proyek kemanusiaan untuk memperoleh capaian pembelajaran dan luaran dalam bentuk laporan sesuai proposal pada awal pengajuan dan memungkinkan luaran dalam bentuk jurnal PKM yang terakreditasi dari implementasi kegiatan.
- Setelah informasi penerimaan program dari mitra, wajib mengikuti setiap proses kegiatan tanpa kecuali dan wajib membuat laporan aktifitas harian /bulanan berkenaan kegiatan dengan luaran Jurnal PKM yang terakreditasi.
- Wajib membangun komunikasi dengan baik pada dospem/fasilitator dari Usahid Jakarta dan pendamping riset mitra terkait implementasi program
- 2 minggu sebelum program kegiatan berakhir wajib mempersiapkan dan mengkomunikasikan setiap laporan akhir ke pendamping mitra yang kemudian diajukan untuk diverifikasi LPPM berkenaan laporan akhir serta luaran Jurnal PKM terakreditasi untuk peroleh ekuivalensi nilai oleh prodi bersama dospem didalam program siakad.

8. Bela Negara (** dalam proses)


Program Kegiatan Pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi kerelaan mahasiswa dalam meningkatkan kecintaannya terhadap bangsa negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. BKP MB-KM ini diwacanakan dalam bentuk seolah kegiatan kemiliteran yang didalamnya terdapat kedisiplinan, ketangkasan dalam naungan Kemendikbud dan Kemenhan dalam 1 semester.

MEKANISME PENGAJUAN MELALUI ESSAY



Program Kegiatan MB-KM dalam pengajuan prosesnya melalui tahapan penulisan Essay atau ketentuan yang berlaku dalam Program Kegiatan MB-KM:

- 1) Magang(setara 20 sks)** , reguler pagi smst. 6
- 2) Pertukaran pelajar /mhs (setara 12 sks), reguler pagi smstr.5
- 3) Asistensi Mengajar (setara 20 sks) , reguler pagi smstr.5
- 4) KKNT/Membangun Desa (maks. 20 sks) , reguler pagi smstr.6




MEKANISME PENGAJUAN MELALUI PROPOSAL

Program Kegiatan MB-KM dalam pengajuan prosesnya melalui tahapan pengajuan dalam bentuk proposal atau ketentuan yang berlaku dalam Program Kegiatan MB-KM,



1. Kewirausahaan (setara 20 SKS)** , reguler pagi smstr 6
2. Study Independen (Setara 20 SKS) **, reguler pagi smstr 6
3. Proyek kemanusiaan/
Pengabdian masyarakat (setara 12 SKS), reguler pagi smstr 5
4. Riset kemahasiswaan (setara 20 sks), reguler pagi smstr 6



III. Tugas dan Peran Pendamping program

A. Koordinator /Narahubung dalam Program kegiatan;

- Kesiapan dan bertanggung jawab atas keberlangsungan program yang dibidangnya termasuk diantaranya Informasi program yang dapat diakses oleh stakeholder terkait diantaranya mahasiswa , prodi dan pihak pendamping kelembagaan Internal.
- Kesiapan dan bertanggung jawab keberlangsungan program yang dibidangnya dengan membangun sinergi kerjasama universitas, Mitra dan fakultas serta prodi berkenaan implementasi program yang dibidangnya.
- Kesiapan dan bertanggung jawab keberlangsungan program yang dibidangnya dengan berkoordinasi penuh mengatasi setiap kendala, masalah implementasi program dan ataupun memberikan solusi praktis bersama koordinator MBKM ditingkat fakultas.
- Kesiapan dan bertanggung jawab keberlangsungan program yang dibidangnya dengan berkoordinasi dengan lintas prodi melalui koordinator di fakultas perihal kepesertaan program dalam implementasinya dalam bentuk tim lintas prodi. Memastikan tahapan proses pengajuan, penempatan sampai laporan berjalan.
- Secara Aktif membangun komunikasi dengan mitra, fakultas dan pendampingan kelembagaan internal terkait program yang dibidangnya.

- Secara aktif berkoordinasi dengan humas/kerjasama berkenaan informasi BKP MB-KM dengan mitra dan ketersediaan dokumen yang diformulasikan MOU setingkat universitas dan dalam implementasi PKS di tingkat fakultas /unit berkenaan BKP MB-KM yang menjadi tanggung jawabnya.

B. Koordinator MBKM Fakultas ;

- Kesiapan dan bertanggung jawab atas keberlangsungan program MBKM di tingkat fakultas dapat berjalan dengan baik dengan selalu membangun komunikasi pada masing masing Narahubung/koordinator program MBKM.
- Kesiapan untuk secara aktif berperan membangun komunikasi dengan dospem berkenaan implementasi program MBKM termasuk didalamnya kendala dihadapi untuk diatasi secara bersama ditingkat fakultas dan dikomunikasikan kepada Narahubung program terkait.
- Kesiapan dan memastikan implementasi program MBKM di tingkat fakultas dapat berjalan dan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

C. Kelembagaan Internal

- Kesiapan untuk menjadi pendamping dalam mendukung berjalannya implementasi program MBKM ditingkat fakultas dan lintas prodi
- Kesiapan untuk bersinergi bersama dalam melakukan pengembangan implementasi program mbkm bersama mitra dan lintas fakultas untuk ketercapaian luaran program kepesertaan program
- Kesiapan bersama dalam evaluasi proses pengajuan dan laporan program dalam bentuk verifikasi dan luaran yang dihasilkan dari implementasi program

D. Dospem/fasilitator

- Kesiapan dan bertanggung jawab pada pendampingan kepesertaan program MBKM termasuk didalamnya verifikasi syarat dan ketentuan program, mekanisme pengajuan sesuai pedoman teknis pengajuan MBKM.
- Secara bertanggung jawab memberikan pendampingan pengajuan, proses dan monev kepesertaan program MBKM sesuai buku saku (BKP) MB-KM dan pedoman teknis MBKM

- Secara bersama dan sepakat dalam pemberian penilaian akhir capaian pembelajaran yang dapat diekuivalenkan ke dalam sks/kurikulum yang telah disepakati bersama yang kemudian dapat di akui sebagai penilaian akhir dalam Siakad Usahid Jakarta

IV.Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu yang dikhususkan untuk penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bertujuan agar mutu pembelajaran tidak berbeda dengan proses penyelenggaraan perkuliahan di kampus Usahid Jakarta. Penjaminan mutu untuk program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan difokuskan pada langkah monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal. Ketersediaan Pedoman Program MBKM dan Pedoman Teknis MBKM merupakan jaminan bahwa mahasiswa yang mengikuti program ini memperoleh proses pembelajaran yang setara dengan yang diperoleh di Usahid Jakarta dalam mencapai kompetensi pengalaman dan ketercapaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Jaminaan Mutu dapat dijelaskan dalam Pedoman program MBKM sebagai berikut,

1) Proses Manual Mutu dan Prosedur Mutu Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Proses penyusunan Manual Mutu dan Prosedur Mutu pada program MBKM dilaksanakan secara sinergi dengan Manual Mutu dan Prosedur Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Sahid. Prosedur Mutu Program MBKM dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Akademik yang berlaku di Universitas Sahid yang terkait dengan Program MBKM. Manual Mutu dan Prosedur Mutu Program MBKM yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti dosen pembimbing, pembimbing lapangan dan mahasiswa.

2) Standar dalam implementasi program MBKM

Untuk memastikan pelaksanaan Program MBKM berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar akademik maka pelaksanaannya harus

mengacu pada Prosedur Mutu yang berlaku di Universitas Sahid dan capaiannya mengacu pada Standar Akademik Universitas Sahid yang terkait dengan Program MBKM. Adapun standar yang terkait dengan Program MBKM adalah,

- Standar Pembelajaran,
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- Standar Sarana Prasarana Pembelajaran,
- Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaannya, semua standar yang ditetapkan wajib diikuti dengan menggunakan formulir yang terkait dengan Program MBKM yang telah ditetapkan oleh Universitas Sahid melalui Badan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran Pendidikan (BPMPP).

3) MONEV dalam Implementasi MBKM

Kegiatan Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam siklus SPMI seperti yang diamanatkan dalam Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 yaitu terdiri dari Perencanaan/Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi terhadap pelaksanaan standar, Pengendalian terhadap pelaksanaan standar dan Peningkatan standar (PPEPP). Secara internal, Universitas Sahid membagi proses evaluasi dalam 3 tahapan yaitu kegiatan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal. Evaluasi Program MBKM terintegasi dengan mekanisme evaluasi yang berlaku di Universitas Sahid. Untuk menjamin mutu dan ketercapaian standar akademik yang telah ditetapkan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penilaian pada pelaksanaan Program MBKM tersebut maka dilakukan proses monitoring, evaluasi diri dan audit mutu internal.

Proses Monitoring dilakukan secara periodik mengikuti siklus yang sudah ada yaitu satu kali dalam satu semester bersamaan dengan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Penyelenggaraan monitoring didelegasikan kepada Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dengan menggunakan kuesioner yang telah ditetapkan. Gugus Penjaminan Mutu merupakan organisasi mutu yang berada pada level fakultas/Upps. Evaluasi diri dilakukan setiap akhir siklus dimana siklus SPMI yaitu setiap akhir semester genap yang dilanjutkan dengan audit mutu internal oleh

auditor internal Universitas Sahid. Baik evaluasi diri maupun audit mutu internal dilakukan secara berkala dan tersistem.

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan produktivitas dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Fokus evaluasi adalah mahasiswa, dosen, sarana prasarana dan keuangan. Evaluasi yang dilakukan terhadap mahasiswa meliputi prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di luar program studi. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Selain itu, evaluasi juga dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program MBKM.

4) Pengawasan implementasi Standar Akademik dan peningkatan Standar Akademik

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akademik yang terkait dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian atau tindakan koreksi. Universitas Sahid memiliki mekanisme pengendalian dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rapat Tinjauan Manajemen diartikan sebagai suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit mutu internal yang dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Hasil RTM digunakan untuk mengelompokkan standar mana yang telah tercapai ataupun yang belum tercapai termasuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Untuk standar yang belum tercapai atau menyimpang, Universitas Sahid melakukan tindakan koreksi agar dapat dikembalikan pada standar yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk standar yang sudah dicapai atau dilampaui akan disusun rumusan standar baru yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan standar yang sudah digunakan.

V. Penutup

Terwujudnya Pedoman program MBKM dan Pedoman Teknis MBKM, diharapkan memberikan manfaat bagi stakeholder terkait dan digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terlaksananya MBKM di lingkungan Usahid Jakarta, merupakan harapan dan yang berarti dalam pengembangan peserta program dalam ketercapaiannya dalam mendapatkan pembelajaran, pengalaman, wawasan dan kompetensi diri yang berdaya saing menghadapi era society 5.0.